



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **AL MUNAWAR.**
Tempat / Tgl.Lahir : Blang Karieng/21 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Agama : Islam
Alamat : BTN PIM Dusun Madat, Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lsk pada tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lsk pada tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Januari 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 31 Januari 2023 dibawah register permohonan Nomor : 32/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108162202130001, Tertanggal 21-12-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir : **BLANG KARIENG / 21-06-1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : BTN PIM, Dusun Madat, Gp. Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orang Tua AYAH : **AZMI AZHARI**, dan Nama IBU : **SURYATI IDRIS**;
2. Bahwa pada Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108162106840002, Tertanggal : 21-12-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, , Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir: **BLANG KARIENG / 21-06-1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : BTN PIM, Dusun Madat, Gp. Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;

3. Bahwa Pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 1108-LT-11112016-0027, Tertanggal : 11-11-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, , Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir: **BLANG KARIENG / 21-06-1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, dengan Nama Orang Tua AYAH : **AZMI AZHARI**, dan Nama IBU : **SURYATI**;

4. Bahwa Pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN.06 Ma 0210370, Tertanggal : 19-06-2006, Yang dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir : **BLANG KARIENG / 21-12-1987**, dengan Nama AYAH : **AZIMI**;

5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon Untuk Mengurus Administrasi Persyaratan Legislatif;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No.470/035;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No.470/036;
3. Foto copy Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108162106840002;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **AL MUNAWAR**;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. E.IV/a/MI.a/123/8846/1999;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. Dt.II.I/a/MTs.43/03390/2002;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN.06 Ma 0210370;
8. Foto copy Buku Nikah Pemohon No. 45/09/III/2012;
9. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 1108-LT-11112016-0027;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108162202130001, Tertanggal 21-12-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir:

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLANG KARIENG / 21-06-1984, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : BTN PIM, Dusun Madat, Gp. Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orang Tua AYAH : **AZMI AZHARI**, dan Nama IBU : **SURYATI IDRIS**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir : **BLANG KARIENG / 21-12-1987**, dengan Nama AYAH : **AZIMI**, dan Nama IBU : dan Nama IBU : **SURYATI**;

- Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108162106840002, Tertanggal : 21-12-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir: **BLANG KARIENG / 21-06-1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : BTN PIM, Dusun Madat, Gp. Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, diubah **MENJADI** Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir : **BLANG KARIENG / 21-12-1987**;
- Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 1108-LT-11112016-0027, Tertanggal : 11-11-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir: **BLANG KARIENG / 21-06-1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, dengan Nama Orang Tua AYAH : **AZMI AZHARI**, dan Nama IBU : **SURYATI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir : **BLANG KARIENG / 21-12-1987**, dengan Nama AYAH : **AZIMI**, dan Nama IBU : dan Nama IBU : **SURYATI**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No.470/035, **diberi tanda P-1**;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No.470/036, **diberi tanda P-2**;
3. Foto copy Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108162106840002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, **diberitanda P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **AL MUNAWAR**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. E.IV/a/MI.a/123/8846/1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. Dt.II.I/a/MTs.43/03390/2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN.06 Ma 0210370, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Buku Nikah Pemohon No. 45/09/III/2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 1108-LT-11112016-0027, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Junaidi M. Jamil** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, walaupun saksi tidak satu kampung dengan Pemohon akan tetapi sebagai teman dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah AL Munawar;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bermaksud untuk memperbaiki/menyesuaikan data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-11112016-0027, tanggal 11 Nopember 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Aceh Utara yaitu mengenai kesalahan penulisan pada bulan dan tahun lahir Pemohon, selanjutnya disesuaikan dengan yang tertulis pada Ijazah Pemohon yang dikeluarkan Madrasah Tsanawiyah berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor DJ.II/72/02, Surat Tanda Tamat Belajar dari Madrasa Ibtidaiyah Nomor E.IV/a/MI.a/123/8846/1999 tanggal 25 Mei 1999 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-06.Ma 0210370, Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian data dengan tujuan disamping untuk kesesuaian seluruh data pemohon yang ada pada dokumen pribadi juga untuk keperluan mencalonkan diri Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;

2. **Mohd Isa M. Hasan** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, walaupun saksi tidak satu kampung dengan Pemohon akan tetapi sebagai teman dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah AL Munawar;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bermaksud untuk memperbaiki/menyesuaikan data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11112016-0027, tanggal 11 Nopember 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Aceh Utara yaitu mengenai kesalahan penulisan pada bulan dan tahun lahir Pemohon, selanjutnya disesuaikan dengan yang tertulis pada Ijazah Pemohon yang dikeluarkan Madrasah Tsanawiyah berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor DJ.II/72/02, Surat Tanda Tamat Belajar dari Madrasa Ibtidaiyah Nomor E.IV/a/MI.a/123/8846/1999 tanggal 25 Mei 1999 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-06.Ma 0210370, Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian data dengan tujuan disamping untuk kesesuaian seluruh data pemohon yang ada pada dokumen pribadi juga untuk keperluan mencalonkan diri Pemohon sebagai Calon Legislatif;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108162202130001, Tertanggal 21-12-2022 dan pada Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108162106840002, Tertanggal : 21-12-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir: **BLANG KARIENG / 21-06-1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : BTN PIM, Dusun Madat, Gp. Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orang Tua AYAH : **AZMI AZHARI**, dan Nama IBU : **SURYATI IDRIS**;
- Bahwa Pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 1108-LT-11112016-0027, Tertanggal : 11-11-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, , Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir: **BLANG KARIENG / 21-06-1984**, Jenis

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : Laki-Laki, dengan Nama Orang Tua AYAH : **AZMI AZHARI**, dan Nama IBU : **SURYATI**;

- Bahwa Pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN.06 Ma 0210370, Tertanggal : 19-06-2006, Yang dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas Nama : **AL MUNAWAR**, Tempat / Tanggal Lahir : **BLANG KARIENG / 21-12-1987**, dengan Nama AYAH : **AZIMI**;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan atau untuk penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon Untuk Mengurus Administrasi Persyaratan menjadi Legislatif;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki/menyesuaikan kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-11112016-0027, tanggal 11 Nopember 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Aceh Utara perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman/kesesuaian dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama dan Identitas Pemohon sebenarnya adalah **AL MUNAWAR, tempat dan tanggal lahir, Blang Karieng, 21 Desember 1987, nama Ayah Azimi dan Ibunya Suryati;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2023, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jamaluddin,, S.H.

Junita, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PN.Lsk